

ABSTRAK

Zaky Munthaha Labib, Penyebaran Data Pribadi Debitur Terhadap Pinjaman Online Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovesi Keuangan Digital di Sektor Jasa Kuangan; serta yang terakhir dalam Peraturan OJK terbaru yakni Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 ini diterbitkan pada tanggal 18 April 2022 dan secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan sebelumnya yaitu Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Data yang harus dicantumkan oleh Debitur pada saat peminjaman adalah Nama (sesuai KTP), NIK, Tanggal lahir, Alamat, Rekening Bank, Pekerjaan, ID card tempat bekerja, Foto Selfi pemohon dengan memegang KTP dan Emergency Contact. Dari setiap data yang dikirimkan jika jatuh tempo maka setiap data tersebut akan disebarluaskan dengan dalih agar sipeminjam dengan cepat melunasi.

Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengatahui dan menganalisis peraturan POJK tentang perlindungan konsumen pinjaman online, terhadap data pribadi, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak pada teori perjanjian hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, sehingga dari penggunaan teori tersebut dapat menganalisis setiap benturan yang terjadi.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang ada kaitannya dengan “Penyebaran data pribadi debitur terhadap Pinjaman Online, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Hasil penelitian Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Juga Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 mengatur larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam menyebarluaskan data dan atau informasi pribadi yang berkaitan dengan konsumen kepada pihak lain. Akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan pihak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran data nasabah adalah bahwa perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan

Kata Kunci: Debitur, Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Zaky Munthaha Labib, Misuse of Debtor's personal Data against Online Loans Linked to Article 11 Paragraph (1) of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 6 /Pojk.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector

OJK Regulation Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector; and the last one in the latest OJK Regulation, namely OJK Regulation Number 06 /POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. OJK Regulation Number 06/POJK.07/2022 was issued on April 18, 2022 and officially revoked and declared that the previous regulation no longer applies, namely OJK Regulation Number 01/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The data that must be included by the Debtor at the time of borrowing are Name (according to KTP), NIK, Date of birth, Address, Bank Account, Occupation, ID card where you work, Photo of the applicant's Selfi holding an ID card and emergency Contact. From each data sent if it is due, each data will be disseminated under the pretext that sipeminjam quickly pays off.

The purpose of this study is to know and analyze POJK regulations on consumer protection against online loans, in which case there are deviations in the use of personal data, then to know and analyze the implementation of forms of protection for those who make online loans. the framework of thinking inthe research on Misuse of Debtor Personal Data Against Online Loans is based on the theory of legal agreements, legal certainty, and legal protection, so that from the use of the theory can analyze every collision that occurs.

The research method uses a descriptive method of analysis, namely by collecting, studying, analyzing and interpreting and explaining data related to "Misuse of Debtor Personal Data against Online Loans Linked to Article 11 Paragraph (1) of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Regulation Number 6 / Pojk.07 / 2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, the type of research used in this study is research Qualitative.

The results of the research on personal data protection are regulated in the ITE Law, and specifically those that regulate online loans, namely the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. Also, OJK Regulation Number 06/POJK.07/2022 regulates the prohibition for financial service business actors from providing data and or personal information related to consumers to other parties. The legal consequence of the agreement made by the customer and the creditor who violated the customer's data is that the agreement can be requested for cancellation through the court

Keywords: Debtors, Online Loans, consumers Protection